



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

212/14-07-09

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 219/MENKES/SK/III/2009**

**TENTANG
TIM PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN
MASYARAKAT (JAMKESMAS) PUSAT TAHUN 2009**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya masyarakat miskin, telah diselenggarakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JAMKESMAS);
 - b. bahwa untuk mendukung terselenggaranya Jaminan Kesehatan Masyarakat secara lebih efektif dan efisien dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Pusat yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah pertama dengan peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.6/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 64/PMK.02/2008 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Kesatu** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) TAHUN 2009**
- Kedua** : Menetapkan Susunan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Pusat Tahun 2009 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Tim dimaksud Diktum Kedua bertugas :
1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional dan teknis pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 2. Melakukan pengawasan dan pembinaan atas kebijakan yang telah ditetapkan.
 3. Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi terkait pengembangan kebijakan Jamkesmas.
 4. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengarah.
 5. Menyusun pedoman teknis, penataan sasaran, penataan pelayanan kesehatan, penataan keuangan dan penataan organisasi manajemen Pelaksanaan Jamkesmas.
 6. Melaksanakan pertemuan berkala dengan pihak terkait dalam rangka monitoring dan pengawasan evaluasi penyelenggaraan Jamkesmas;
 7. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, sinkronisasi penyelenggaraan Jamkesmas.
 8. Menyusun perencanaan, evaluasi, monitoring dan pengawasan seluruh kegiatan sesuai dengan kebijakan teknis dan operasional yang ditetapkan.
 9. Melakukan telaah hasil verifikasi pertanggungjawaban klaim dan proses pembayaran;
 10. Melakukan pembinaan, pengawasan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas;
- Keempat** : Tim Pengelola dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kelima : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Pengelola dibebankan kepada DIPA Satuan Kerja Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun 2009.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 MARET 2009

MENTERI KESEHATAN,

Siti Fadilah Supari
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 219/MENKES/SK/III/2009
TANGGAL 23 MARET 2009**

**TIM PENGELOLA
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) PUSAT
TAHUN 2009**

- PENGARAH** :
1. Menteri Kesehatan (Pelindung)
 2. Sekretaris Jenderal (Koordinator)
 3. Dirjen Bina Pelayanan Medik
 4. Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat
 5. Dirjen Bina Kefarmasian dan Alkes
 6. Kepala Badan Litbangkes
 7. Kepala Badan PPSDM
 8. Inspektur Jenderal
 9. SAM Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi
 10. SAM Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi
 11. SAM Bidang Perlindungan Faktor Resiko Kesehatan
 12. SAM Bidang Mediko Legal
 13. SAM Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat
 14. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
- PELAKSANA
TEKNIS** :
1. SAM Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat (Ketua)
 2. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (Ketua Harian)
 3. Kepala Bidang Kepesertaan Pusat PJK (Sekretaris)
 4. Kepala Biro Perencanaan
 5. Kepala Biro Keuangan Perlengkapan
 6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
 7. Kepala Pusat Komunikasi Publik
 8. Kepala Biro Kepegawaian
 9. Sekretaris Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat
 10. Sekretaris Ditjen Bina Pelayanan Medik
 11. Sekretaris Ditjen Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alkes
 12. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan
 13. Kepala Pusat Data dan Informasi
 14. Kepala Pusat Kajian dan Pembangunan Kesehatan
 15. Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar
 16. Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik
 17. Kepala Bidang Pemeliharaan Kesehatan Pusat PJK
 18. Kepala Bidang Pembiayaan Pusat PJK
 19. Kepala Bagian Tata Usaha Pusat PJK
 20. Kepala Bagian Keuangan Setditjen Bina Pelayanan Medik
 21. Kepala Bagian Program dan Informasi Setditjen Bina Kesehatan Masyarakat
 22. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Organisasi



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- SEKRETARIS** : Kepala Bidang Kepesertaan, PPJK
- 1. BIDANG ADMUM, PERENCANAAN, SDM
DAN INFORMASI**
- KOORDINATOR** : Kepala Bagian Tata Usaha, PPJK
- a. SUB. BIDANG ADMINISTRASI UMUM**
- KETUA** : Dra. Pipin Aprilah
- ANGGOTA** : 1. Irma Novalia, SE
2. Reza Ginanjar
3. RR. Harshinta
4. Fatma Rahmi
5. Nunung Nurhayati
6. Sukaptini
7. Djawahir
8. Budiono
- b. SUB BIDANG SDM**
- KETUA** : Dirk JA Matahelumual, SE, MBA
- ANGGOTA** : 1. Eva Dilanovia, SE
2. Sama
3. Bertha Octarida, SKM
4. Sudi Harsono, SE
- c. SUB. BIDANG SIM & EDP**
- KETUA** : Syafransar, SKM, MPPM
- ANGGOTA** : 1. Hasnawati, SKM, MKes
2. Indra Yoga, SKM
3. Bayu Widyo Sasongko, ST
4. Johan Santoso
5. Astriadi Prasetyo
6. Achmad Nugraha
7. Intan Zaleha Mutisari, SKM
- d. SUB. BIDANG PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN**
- KETUA** : Drg. Doni Arianto, MKes
- ANGGOTA** : 1. Drs. Bayu Teja M.Apt,M.Pharm
2. Asep Zainal Mustofa, SKM, M.Epid
3. Drs. Setyo Budi Hartono, MM
4. Asmuni
5. Mansiati
6. Lemi Kurniawan, SKM
7. Zed Nurzam Noer
8. Agung Indarto, SE
9. Saryo Pramono, BSc
- 2. BIDANG HUKUM, ORGANISASI DAN HUMAS**
- KOORDINATOR** : Kabag. Peraturan Perundang-undangan
Biro Hukum dan Organisasi
- a. SUB. BIDANG HUKUM & ORGANISASI**
- KETUA** : Sundoyo, SH, MKM, MH
- ANGGOTA** : 1. Siti Maemunah, SH
2. Harry Susilowati, SAP
3. Prahardian Priatama, SH
4. Drg. Sri Katon Adiani
- b. SUB. BIDANG HUMAS**
- KETUA** : Zarwandi, SE
- ANGGOTA** : 1. Nelly Mustika Sari, SKM
2. Dr. Maria Hotnida



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

BIDANG-BIDANG :

- 1. BIDANG KEPESERTAAN**
KOORDINATOR : Kasubbid. Kelompok Formal, PPJK
 - a. SUB BIDANG PENDATAAN DAN REGISTRASI**
KETUA : Herlinawati, SKM, MSc(PH)
ANGGOTA : 1. Ranti Dewi, SKM
2. Abdurahim, SKM
 - b. SUB BIDANG PENANGANAN KELUHAN DAN ADVOKASI/SOSIALISASI**
KETUA : Dr. Farida Trihartini
ANGGOTA : 1. Erna Kusumawati, SPd
2. Sariman
3. Venty Vitria, SKM
- 2. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN**
KOORDINATOR : Kabid. Pemeliharaan Kesehatan, PPJK
 - a. SUB BIDANG YANKES DASAR**
KETUA : Drg. Kazami, MKes
ANGGOTA : 1. Dr. Kuwat Srihudoyo, MS
2. Dr. Resi Natalia Turnip
3. Dr. Christian S. Mamahit, MKes
4. Mazda Novi Muklisa, SKM
 - b. SUB BIDANG YANKES RUJUKAN**
KETUA : Drg. Armansyah, MPPM
ANGGOTA : 1. Dr. Achmad Subagyo, MARS
2. Akhmad Rizky Taufik, ST
3. Siti Habibah, SKM
4. Sri Astuti
- 3. BIDANG KEUANGAN**
KOORDINATOR : Kepala Bidang Pembiayaan PPJK
 - a. SUB BIDANG PERTANGGUNGJAWABAN DAN KLAIM**
KETUA : Indra Rizon, SKM, Mkes
ANGGOTA : 1. Drs. Sawijan, Mkes
2. DR. Drg. Theresia Ronny A, MPH
3. Saefudin Hidayat, SE
4. Heri Sumiana, SKM
5. Ratih Setiyowati
6. Noventy Chairani Manik, SKM
7. Widya Suryaningsih
8. Nana Tristiana Indriasari, SE
9. Dian Yuliasari
10. Wiwin Hartanti
11. Atas Hari Pranowo, SE
12. A. Jet Al Amin, SE, MM
 - b. SUB BIDANG PEMBAYARAN**
KETUA : Kabag. Keuangan Setditjen Bina Yanmed
ANGGOTA : 1. Yongke Mariantono, SE, MKes
2. Ramah Diana, S.Sos
3. Siti Holipah
4. Entin Kurniati, BSc
5. Trees Mulyadi, S.Kom
6. Jaya Raya



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**4. BIDANG VERIFIKASI
KOORDINATOR
KETUA
ANGGOTA**

- : Dr. Herry Ruswan, MKes
- : Adrianus Lombu, SKM
- : 1. Bambang Sumartono, SKM
- 2. Drs. Bakhuri, MM, MBA
- 3. Iih Supiasih, SKM, MARS
- 4. Sunaryo Prapto, BBA
- 5. Drs. Hartojo
- 6. Drs. Didi Bandi
- 7. Drs. Endang Murbapria
- 8. Zainuras Moerad, SKM
- 9. Drs. Ramlan Goetomo, Apt
- 10. Drs. Thamrin Sirait
- 11. Drs. Arif Hidayat
- 12. Ratna Sri Suyatmi, SKM, MM
- 13. Syamsulhadi, SKM
- 14. Wasino
- 15. Sriyatin, SKM
- 16. Irfan Helmi, SE, MM
- 17. Drg. Mima Mulianty



MENTERI KESEHATAN, m

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)